

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Indonesia berdasarkan pada azas desentralisasi. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang mengatur agar tercapainya pengaturan yang sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut menjadi efektif atau tepat sasaran. Namun seiring berjalannya waktu dan terjadinya dinamika Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 diganti menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, dimana tidak terdapat perubahan yang signifikan dalam pemberian otonomi ke daerah. Akan tetapi perubahan Undang-Undang tersebut dilakukan demi harmonisasi penyelenggaraan pemerintah ditingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut menjadi efektif atau tepat sasaran.¹

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah sehingga memberi peluang kepada daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah. Peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan,

¹ Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman.

Dalam penyelenggaraannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan pendayagunaan potensi –potensi yang dimiliki secara optimal. Dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan daerah tertentu memerlukan biaya yang cukup besar.² Sehingga dalam penyerahan pengelolaan pemerintahan dan pembangunan ditingkat kota dan kabupaten disertai dengan memberikan kewenangan dalam mencari sumber pembiayaan untuk melaksanakan pengelolaan tersebut. Sumber pembiayaan tersebut diperoleh dari pendapatan asli daerah(PAD), bantuan pemerintah pusat, dan juga sumber lainnya yang sah.³

Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan agar daerah lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dapat berkurang⁴, sehingga PAD akan menjadi sumber keuangan terbesar pada setiap daerah, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara. PAD merupakan indikator penting untuk menilai tingkat keberhasilan penyelenggaraan otonomi. Besarnya kontribusi PAD merupakan ukuran keberhasilan penyelenggaraan

² Joneta triyanti. Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Samarinda. Aspirasi Vol 2, No 12, September 2014

³ Kuncoro.M, Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah, Erlangga, Jakarta, 2014, Hlm 7

⁴ HAW.Widjadja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm 7

pembangunan, peningkatan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan⁵. Namun demikian realitas menunjukkan bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah sekitar 20%.⁶

Dengan masih kecilnya PAD maka dari itu sumber PAD harus digali secara maksimal sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, termasuk diantaranya pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi komponen utama dalam penerimaan PAD selain hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain PAD. Apabila dilihat lebih dalam sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diatur dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:⁷

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
4. Lain-lain PAD yang sah.

Sumatera Barat adalah salah satu daerah otonom yang juga menerapkan konsep desentralisasi pada penyelenggaraan pemerintahannya. Terdapat 19 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat. Sehingga pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat


⁵ Faisal A Rani dkk, Kontribusi PAD Dalam APBD Sebagai Indikator Keberhasilan Otonomi Daerah. Kanun Vol 3, No 51, November 2010, hlm. 237

⁶ Kuncoro, Keuangan Negara dan daerah, PT Persada, Yogyakarta, 2007, Hlm 2

⁷ Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah


juga memiliki hak dan kewajiban dalam mengatur pemerintahannya sendiri dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Untuk dapat menjalankan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah memerlukan pendanaan dimana salah satu sumber pendanaan berasal dari pendapatan Asli Daerah (PAD). Dan dalam penyelenggaraan pemerintahan masing-masing kabupaten/kota mencari sumber pendanaan yang salah satunya berasal dari Pendapatan asli Daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Pendapatan Asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota, yaitu sebesar 68%. Namun, secara parsial hanya pajak daerah dan retribusi daerah yang secara signifikan berpengaruh, sedangkan dua variabel lainnya tidak dominan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota.⁸



⁸ Cherya Dhia Wenny, Analisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di provinsi sumatera utara, forum bisnis dan kewirausahaan Vol. 2, No.1 september 2012, hlm 41

Grafik 1.1
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota Sumatera Barat

Berdasarkan pada grafik 1.1 dapat dilihat data PAD dari 19 Kabupaten dan Kota yang ada di Sumatera Barat. Pendapatan yang diterima masing-masing daerah di Sumatera Barat melalui PAD sangat bervariasi, hal ini disebabkan adanya perbedaan dalam potensi penerimaan PAD pada masing-masing daerah. Oleh karena itu 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan dalam meningkatkan PAD. Dari 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dapat kita lihat bahwa terjadi perubahan dalam penerimaan PAD pada seluruh kabupaten kota. Dari 19 kabupaten/kota Kabupaten Padang Pariaman adalah salah satu daerah yang potensial untuk peningkatan PAD. Kabupaten Padang Pariaman mengalami peningkatan signifikan dalam penerimaan PAD pada kurun waktu tiga tahun terakhir. Pada tahun 2015 pendapatan PAD 73.095.148.984 meningkat drastis hampir 100% pada tahun 2017 menjadi 141.315.914.969 Miliar Rupiah. Walaupun pada tahun 2017 PAD kabupaten Padang Pariaman tidak mencapai target, namun dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat, Kabupaten Padang Pariaman adalah salah satu daerah terbaik dalam menggali potensi PAD, dimana terjadi peningkatan PAD lebih dari 68 Miliar dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu kabupaten yang berada di Sumatera Barat. dimana untuk meningkatkan pembangunan daerah salah satu yang memiliki peran sebagai tulang punggung pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah adalah APBD.

Tabel 1.1
Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Pariaman



sumber: BPS Kabupaten Padang Pariaman

Tahun	Target	Realisasi
2012	789.590.270.213	789.879.645.432
2013	958.425.979.324	956.684.838.346
2014	1.065.292.270.234	1.069.782.943.694
2015	1.193.135.975.343	1.194.708.478.411
2016	1.351.128.053.695	1.353.398.186.153
2017	1.336.957.422.162	1.388.638.247.211

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dalam waktu 5 tahun terakhir, dalam meningkatkan pembangunan daerah pendapatan yang diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman cenderung mengalami peningkatan. Sumber dari pendapatan daerah Kabupaten Padang pariaman berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Sekarang ini pada masa otonomi daerah, salah satu sumber penerimaan daerah yang diutamakan berasal dari pendapatan asli daerah.

Untuk meningkatkan pembangunan daerah, Kabupaten Padang Pariaman merupakan daerah yang cukup potensial untuk berkembang. Dengan letaknya yang strategis membuat Kabupaten Padang Pariaman memiliki beberapa faktor pendukung yang dapat meningkatkan PAD Kabupaten Padang Pariaman. Dimana sumber dari PAD Kabupaten Padang Pariaman berasal dari pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang

sah. Seperti adanya Bandara Internasional Minangkabau(BIM) yang disekitarnya wilayah BIM terdapat rumah makan, penginapan dan juga papan reklame yang dapat meningkatkan retribusi dan juga penerimaan terhadap PAD. Disamping itu keberadaan Stasiun Kereta Api Duku juga mampu meningkatkan PAD melalui retribusi dan juga telah dimulainya pembangunan Pelabuhan Tiram yang membuat Kabupaten Padang Pariaman lebih strategis karena menjadi pusat perhubungan transportasi darat, laut maupun udara di Sumatera Barat.




Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman 2018

Berdasarkan grafik 1.2 dapat dilihat data PAD Kabupaten Padang Pariaman mengalami peningkatan yang drastis dalam kurun waktu dua tahun terakhir peningkatan PAD naik dari 85.293.038.167 pada tahun 2016 menjadi 141.315.914.969

pada tahun 2017 atau meningkat 56.022.876.802 Miliar Rupiah. Kabupaten Padang Pariaman yang dalam tiga tahun belakangan cenderung mencapai target yang ditetapkan, dimana pada tahun 2015 pendapatan mencapai 111.5%, pada tahun 2016 mencapai 108,7% dari target, dan pada tahun 2017 mengalami penurunan yaitu 89.4%. Dapat dilihat bahwa Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu daerah di Sumatera Barat yang cenderung mengalami peningkatan PAD setiap tahunnya.

Selain itu luasnya wilayah menjadikan Kabupaten Padang Pariaman sebagai lahan investasi bagi para pengusaha dan akan memudahkan para pengusaha untuk memulai kegiatan usahanya hal ini tentu akan berdampak baik terhadap penerimaan PAD karena banyaknya sumber retribusi dari perusahaan yang dibangun pada wilayah Kabupaten Padang Pariaman.

Grafik 1.3
Grafik Perkembangan Investasi Tahun 2015 s/d 2017



Sumber: Data Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan perindustrian tahun 2017

Dapat dilihat pada grafik 1.3 bahwa dalam kurun waktu kurang dari 3 tahun realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) berdasarkan LKPM Online tahun 2017 berjumlah Rp. 183.141.800.000,00. Hal ini dapat dilihat bahwa Padang Pariaman telah menjadi salah satu Kabupaten di Indonesia yang diminati oleh investor-investor dalam melakukan investasi. Dalam peningkatan jumlah investasi di Kabupaten Padang Pariaman, pemerintah daerah memberikan kemudahan bagi para investor dalam menanamkan modal. Hal ini diungkapkan oleh salah satu investor terbesar di Kabupaten Padang Pariaman yang dikutip dari media berita *online* berikut ini:⁹

“Hari ini saya baru pertama kali jumpa dengan kadisnya, ternyata masih muda dan inovatif. Walau tak pernah jumpa, tapi pengurusan izin lancar tanpa kendala. Artinya ada komitmen Kepala Daerah untuk memanjakan investor yang sangat tinggi dan dijalankan sungguh-sungguh kadisnya, Pada momen ini saya juga mengajak investor untuk berinvestasi di Kabupaten Padang Pariaman. Daerah strategis berada di posisi silang Sumatera Barat. Apalagi proses perizinannya gampang, ini yang butuhnya investor sebenarnya”

Dari hasil kutipan berita *online* tersebut, dapat dilihat bahwa Padang Pariaman menjadi salah satu Kabupaten di Indonesia yang strategis di Sumatera Barat dan diminati oleh investor-investor dalam melakukan investasi. Selain letaknya yang strategis proses pengurusan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman sangat memudahkan investor, proses perizinan yang

⁹ Tribun Sumbar, Owner Kunango Jantan akui Komitmen Kadis DPMPTP Padang Pariaman, edisi 15 february 2018, Berita online dalam <https://www.tribunsumbar.com/owner-kunango-jantan-akui-komitmen-kadis-dpmptp-padang-pariaman/>, diakses pada 20 Maret 2019 pukul 12.43

dipermudah dan tidak berbelit-belit yang dibutuhkan oleh para investor. Dengan tingginya realisasi investasi penanaman modal di Kabupaten Padang Pariaman berimplikasi pada peningkatan PAD di Kabupaten Padang Pariaman.

Tabel 1.2
Daftar Rincian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2015-2017

No.	Keterangan	2015	2016	2017
1.	Pendapatan Pajak Daerah	23.040.824.894	27.935.000.000	36.853.311.532
2.	Hasil Retribusi Daerah	9.926.525.198	13.256.450.000	15.835.547.794
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.256.660.279	6.037.912.930	6.014.169.910
4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	35.771.940.463	38.063.675.237	82.607.776.655

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman

Berdasarkan pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa sumber potensi PAD yang dimiliki oleh Kabupaten Padang Pariaman mengalami peningkatan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Dalam peningkatan PAD di Kabupaten Padang Pariaman besarnya peran pajak, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah menjadi sumber utama penerimaan keuangan daerah dalam komponen PAD Kabupaten Padang Pariaman.

Dan dalam pencapaian target PAD Kabupaten Padang Pariaman, terdapat peran dari beberapa organisasi perangkat daerah (OPD). Dapat dilihat pada tabel 1.3:



Tabel 1.3
Daftar Dinas Penghasil PAD Kabupaten Padang Pariaman

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Sumber Penerimaan PAD	2016	2017
1.	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	- Retribusi Persampahan - Retribusi penyedotan kakus	543.987.765	687.764.000
2.	Dinas Kesehatan	- Retribusi pelayanan kesehatan	154.756.232	312.297.319
3.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	- Retribusi rumah potong hewan	897.098.543	702.768.990
4.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	- Retribusi penjualan produk daerah (hasil balai benih tanaman)	567.887.098	529.098.631
5.	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Dan Perindustrian	- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - Retribusi Izin Gangguan - Retribusi Izin Trayek (selanjutnya di lampiran)	1.069.490.848	1.718.122.211
6.	Dinas Perhubungan	- Retribusi parkir - Retribusi tempat parkir khusus - Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1.987.654.211	2.008.689.980
7.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	- Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan - Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga - Retribusi Penyeberangan di Air	4.044.765.008	4.276.990.879
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	- Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda - Retribusi KTP dan Akte Capil	90.876.998	86.876.565
9.	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	- Retribusi pelayanan pasar - Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	980.098.765	1.237.932.009

10.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	- Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Retribusi Tempat Pelelangan	3.000.233.000	3.287.908.987
11.	Dinas Perikanan	- Retribusi Izin Usaha Perikanan - Retribusi penjualan produk daerah (hasil balai benih ikan)	1.005.768.765	987.098.223
			13. 256.450.000	15.835.547.794

sumber: Lakip Kabupaten Padang Pariaman, Hasil Olahan Peneliti 2019



Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat bahwa terdapat 11 OPD yang berperan dalam peningkatan PAD Kabupaten Padang Pariaman. Dari tabel 1.3 dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu dua tahun terakhir terjadi peningkatan yang signifikan terhadap penerimaan retribusi daerah oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Dan Perindustrian (DPMPTP). Pada tahun 2017 pendapatan retribusi daerah Rp. 1.069.490.848 meningkat drastis hampir 70% pada tahun 2018 menjadi Rp. 1.718.122.211.

Dalam Perkembangannya DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman dapat dikatakan sebagai *leading actor* dalam keberhasilan peningkatan PAD di Kabupaten Padang Pariaman melalui retribusi daerah. DPMPTP dianggap sebagai salah satu dinas yang berhasil dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Padang Pariaman, Hal tersebut disampaikan oleh bupati padang pariaman, dikutip dari media berita online, berikut ini:¹⁰

“Kita apresiasi jajaran DPMPTP dan seluruh pihak yang terkait. Dalam dua tahun terakhir target PAD retribusi IMB meningkat pesat. Ini bukti keberhasilan inovasi yang dirintis sejak tahun lalu, jadi DPMPTP berjasa dalam menambah PAD”

Berdasarkan hasil kutipan dari berita *online* dapat dilihat bahwa. DPMPTP (DPMPTP) merupakan Dinas yang berperan dalam peningkatan PAD melalui retribusi di Kabupaten Padang Pariaman. Secara singkat DPMPTP merupakan sebuah Unit Pelayanan Teknis (UPT). Namun pada tahun 2012 diganti menjadi Badan Penanaman Modal Perizinan Pelayanan Terpadu. Keluarnya Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman membuat Badan Penanaman Modal Perizinan Pelayanan Terpadu berubah menjadi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Dan Perindustrian (DPMPTP). Berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2016 DPMPTP terdiri dari Kepala Dinas dan beberapa bagian struktur DPMPTP.

¹⁰ Berita Sumbar, Saat Ini Pencapaian Target PAD DPMPTP Padang Pariaman Sudah 95%, Berita Online dalam <http://beritasumbar.com/saat-ini-pencapaian-target-pad-dpmptp-padang-pariaman-sudah-95/> , diakses 20 Maret 2019, pukul 03,09

Dalam rangka meningkatkan PAD melalui retribusi daerah yaitu pada bidang perizinan dan non perizinan oleh DPMPTP. Berdasarkan peraturan bupati Kabupaten Padang Pariaman menegaskan bahwa seluruh unit usaha dan jasa yang berkaitan dengan retribusi di Kabupaten Padang Pariaman wajib memenuhi persyaratan administrasi dan juga persyaratan teknis yang ditetapkan oleh DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman¹¹. Sehingga kewenangan yang dimiliki oleh DPMPTP membuat Kabupaten Padang Pariaman mengalami peningkatan PAD melalui retribusi. Selain itu DPMPTP juga diberikan kewenangan untuk memungut retribusi sendiri, sehingga penerimaan PAD yang berasal dari retribusi daerah langsung di kumpulkan oleh DPMPTP sendiri.

Dalam rangka meningkatkan PAD Kabupaten Padang Pariaman, maka DPMPTP sebagai dinas yang terkait secara langsung dalam peningkatan PAD Kabupaten Padang Pariaman telah menyusun dokumen rencana strategis yang memiliki visi, seperti yang tertuang dalam Renstra OPD DPMPTP tahun 2016-2021 yaitu “Mewujudkan Peningkatan Investasi Melalui Pelayanan Perizinan Satu Pintu Yang Berkualitas serta Perindustrian Yang Berdaya Saing”.

Dalam dokumen perencanaan itu disebutkan bahwa strategi DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman memberikan fokus pada keseluruhan organisasi. Strategi tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

Strategi DPMPTP dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan. Yang mana tujuannya adalah, Meningkatnya Jumlah Investor, Meningkatnya pelayanan perizinan yang prima, aspiratif dan partisipatif, dan Meningkatnya kontribusi sektor industri

¹¹ Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 tahun 2017, pasal 2

terhadap perekonomian daerah. Strategi disini adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman dalam jangka waktu satu tahun. Sasaran yang ditentukan oleh DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman menggambarkan hal yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pada 5 (lima) tahun mendatang.

Selanjutnya, dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan oleh DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman, maka unit organisasi harus merumuskan visi dan misi tersebut kedalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa pembuatan tujuan. Berdasarkan visi dari DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman, saat ini DPMPTP berupaya meningkatkan PAD melalui peningkatan investasi pelayanan, yang akan berpengaruh kepada tingkat retribusi daerah.

Untuk dapat meningkatkan retribusi daerah DPMPTP diberi kewenangan oleh pemerintah daerah yang berdasarkan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan, kewenangan yang dimiliki oleh DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman adalah sebanyak 122 perizinan dan 6 non perizinan(terlampir). Kewenangan tersebut berupa penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non Perizinan, termasuk penandatanganan atas nama penerima wewenang. Dalam perkembangannya jumlah perizinan dan non perizinan tersebut tidak terealisasi secara menyeluruh.

Tabel 1.4
Rekapitulasi Izin Yang Diterbitkan Oleh DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2015 – 2017

PERIZINAN				
No	Jenis Izin	Jumlah		
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	100	143	125

2	Reklame	52	78	18
3	Izin Usaha Industri (IUI)	8	9	14
4	Surat Izin Tempat Usaha Bergangguan (SITU-HO)	323	221	173
5	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUIJK)	67	43	57
6	Izin Gangguan(HO) Tower	0	0	15
7	Izin Mendirikan Bangunan(IMB) Tower	0	0	19
8	Izin Pendirian PAUD	0	0	297
9	Izin Operasional PAUD	0	0	297
10	Izin Lingkungan	0	0	18
11	Izin Limbah Bahan Beracun Berbahaya (LB3)	0	0	2
12	Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)	0	0	2
13	Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)	0	0	92
14	Izin Racun Api	0	0	1
15	Izin Praktek Dokter Umum	0	0	11
16	Izin Praktek Dokter Gigi	0	0	5
17	Izin Praktek Perawat	0	0	4
18	izin Praktek Bidan	0	0	22
19	Izin Praktek Apoteker	0	0	5
20	Izin Tenaga Teknis Kefarmasian	0	0	4
21	Izin Apotik	0	0	2
22	Izin Optik	0	0	2
23	Izin Klinik	0	0	2
24	Izin Praktek Refraksionis Optisien	0	0	2
25	Izin Ahli Teknologi Laboratorium	0	0	1
26	SIUP Kecil		201	215
27	SIUP Menengah		21	18
28	SIUP Besar	271	0	0
29	SIUP Perpanjangan		53	89
30	TDP PO		162	223
31	TDP CV		88	69
32	TDP PT	387	36	51
33	TDP Koperasi		3	3
34	TDP Bentuk Usaha Lain		0	4
35	Izin Operasional Panti	0	0	2
36	Izin Pendirian Panti	0	0	2
37	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	12	0	2
38	Izin Prinsip Penanaman Modal	0	0	28
39	Izin Usaha Penanaman Modal	0	0	13
40	Izin Prinsip	21	4	23
41	Izin Lokasi	6	3	7
42	Tanda Daftar Gudang (TDG)	5		3
	Jumlah	1252	1065	1942

NON PERIZINAN		Jumlah		
No	Jenis Izin	2015	2016	2017
		1	Rekomendasi UKL UPL	0
2	Rekomendasi SPPL	0	0	5
	Jumlah	0	0	20

Sumber: Data Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan perindustrian tahun 2017

Dapat dilihat pada tabel 1.4 jumlah perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan oleh DPMPTP hanya 44 jenis dari 128 perizinan dan non perizinan. hal tersebut terjadi karena masyarakat belum membutuhkan jenis perizinan dan non perizinan yang disediakan oleh DPMPTP. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kabid Perizinan dan Non Perizinan DPMPTP :

“Hingga saat ini hanya 44 jenis perizinan dan non perizinan yang baru di laksanakan oleh DPMPTP, banyak masyarakat di Kabupaten Padang pariaman belum membutuhkan beberapa jenis perizinan yang kami sediakan seperti izin laboratorium swasta, izin instalasi genset dan lainnya”(Hasil wawancara dengan Bapak Heri Sugianto Kabid Perizinan dan Non Perizinan, tanggal 14 Januari 2019)


Meskipun hanya 44 jenis perizinan dan non perizinan yang di akses oleh masyarakat, animo masyarakat dalam mengurus pelayanan perizinan cenderung mengalami peningkatan pada tiga tahun terakhir terutama dalam pengurusan perizinan berupa, Surat Izin Tempat Usaha Bergangguan, SIUP, dan Izin Mendirikan Bangunan. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala DPMPTP :

“Tiga tahun belakangan memang jumlah masyarakat yang mengurus perizinan sangat meningkat, bahkan banyak masyarakat yang puas dengan pengurusan perizinan disini. Hal ini tidak lepas dari komitmen kami dalam memberikan pelayanan”(Hasil wawancara dengan Kepala DPMPTP Bapak Hendra Aswara, tanggal 14 januari 2019)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala DPMPTP diatas disebutkan bahwa minat masyarakat dalam pengurusan perizinan dan non perizinan cenderung mengalami peningkatan. Dimana peningkatan pengurusan perizinan dan non perizinan ini memberikan

kontribusi yang meningkat terhadap PAD Kabupaten Padang Pariaman. Berikut ini adalah grafik realisasi penerimaan PAD kabupaten Padang Pariaman oleh Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu tahun 2015-2018.

Grafik 1.5
Grafik Penerimaan PAD Kabupaten Padang Pariaman oleh DPMPTP Tahun 2015-2018



Sumber: Data Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian

Berdasarkan Grafik 1.5 terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Padang Pariaman dari sektor Retribusi Daerah meningkat setiap tahunnya. Dapat dilihat dari setahun terakhir pada 2018 DPMPTP berani meningkatkan target anggaran 3 kali lipat dari tahun 2017, dan realisasi yang dicapainya melebihi dari target yang telah ditetapkan. Salah satu pemicu meningkatnya PAD Kabupaten Padang Pariaman berasal dari pengurusan perizinan dan non perizinan. Hal senada juga diungkapkan oleh kepala DPMPTP dalam kutipan wawancara berikut ini :

“Peningkatan PAD di daerah padang pariaman berasal dari pengurusan perizinan IMB dan juga yang lainnya, dalam beberapa tahun terakhir realisasi pendapatan asli daerah kabupaten padang pariaman dari izin mendirikan bangunan sampai saat ini selalu mengalami peningkatan bahkan melebihi dari target yang kami tetapkan. Artinya komitmen dan strategi yang kami lakukan dalam memberikan pelayanan yang sudah kami jalani selama ini berbuah hasil yang manis” (Hasil wawancara dengan Kepala Dinas DPMPTP, bapak Hendra Aswara, tanggal 15 Januari, 2019)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas DPMPTP dapat dilihat bahwa peningkatan PAD melalui IMB Kabupaten Padang Pariaman terjadi karena komitmen

dari seluruh perangkat dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat DPMPTP mendapat penghargaan dari Gubernur Sumatera Barat dalam hal peningkatan kualitas pelayanann publik yang cepat, bersih dan konsisten. Selain itu DPMPTP juga memenangkan kompetisi yang berdasarkan keputusan Gubernur Sumbar Nomor 065-651-2018 tentang Penetapan Pemenang Kompetisi Pelayanan Prima dan Lomba Inovasi Pelayanan Publik.

Meningkatnya permohonan pengurusan perizinan di Kabupaten Padang Pariaman, salah satunya disebabkan oleh telah diimplementasikannya inovasi-inovasi terbaru dibagian pelayanan oleh DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman, inovasi tersebut memicu pada kenaikan pengurusan Perizinan. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kabid Perizinan dan Non Perizinan DPMPTP:

“Peningkatan PAD padang pariaman berasal dari IMB, bebrapa inovasi yang sangat berpengaruh dalam kenaikan PAD adalah program sistem antar jemput perizinan atau yang biasa dikenal dengan AJEP PAPA serta program sehari jadi gratis. Kedua inovasi ini membuat banyak masyarakat di kabupaten ini merasa sangat puas, karena tidak perlu bersusah payah pergi ke dinas untuk mengurus berkas perizinan” (Hasil wawancara dengan Bapak Heri Sugianto Kabid Perizinan dan Non Perizinan, 14 Januari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kabid Perizinan dan Non Perizinan selain program antar jemput perizinan dan program sehari jadi gratis, strategi lainnya inovasi pelayanan dalam peningkatan PAD Kabupaten Padang Pariaman yaitu penggunaan aplikasi Sistem Informasi Perizinan Elektronik (SIMPEL) , dalam penggunaan aplikasi SIMPEL pengaksesannya terlebih dahulu harus masuk melalui situs www.simpel.padangpariamankab.go.id. Setelah itu admin akan memberikan masing-masing yang terkait (Kepala Dinas, TU, Kabid Perizinan, Back Office, Front Office) hak akses yaitu username dan password agar bisa masuk kedalam aplikasi untuk selanjutnya dapat melakukan proses data perizinan, sehingga semua pekerjaan dapat dilakukan secara cepat, mudah dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Naiknya jumlah penanaman modal dan meningkatnya jumlah masyarakat dalam pengurusan izin di Kabupaten Padang Pariaman selama kurang lebih tiga tahun, membuktikan bahwa kinerja dari DPMPTP sangat memuaskan bagi masyarakat. Dengan banyaknya inovasi inovasi baru yang diciptakan, lengkapnya fasilitas yang diberikan serta pelayanan yang baik sesuai dengan moto mereka “Melayani Dengan Elok” membuat tingkat kepuasan masyarakat meningkat.

Tabel 1.5
Hasil Survey IKM tahun 2017-2018

No.	Tahun	Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan
1.	2017	81,95 %
2.	2018	91,03 %

Sumber: Hasil Olahan data peneliti 2018

Dapat dilihat dari tabel 1.5 berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh DPMPTP, tingkat kepuasan masyarakat dari awal tahun 2017 sampai dengan akhir 2018 mengalami peningkatan. Kepala dinas juga mengatakan bahwa, tingkat kepuasan masyarakat semakin meningkat.

“Kami melakukan Survey untuk IKM, ternyata kepuasan masyarakat mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai tahun 2018, kami yakin bahwa kedepannya tingkat kepuasan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman akan terus meningkat dengan strategi-strategi yang kami laksanakan” (Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Bapak Hendra Aswara, tanggal 15 Januari,2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala DPMPTP terlihat bahwa kepuasan masyarakat yang meningkat terhadap pelayanan yang diberikan, secara langsung membuat PAD dari sektor retribusi juga meningkat. Tingkat kepuasan masyarakat menjadi nilai ukur bagi keberhasilan DPMPTP dalam melayani masyarakat. Masyarakat merasa puas dengan

pelayanan yang diberikan mulai dari pelayanan langsung sampai online. Sebagai mana yang disebutkan pada salah satu media berita online bahwa :¹²

“Saya akui, pelayanan perizinan terbaik di Sumbar adalah Kabupaten Padang Pariaman. Urusan cepat, efisien dan transparan, baru kali ini saya berurusan dengan Kepala Dinas PMPTP Hendra Aswara. Bahkan saya tak tahu kalau Kadisnya seorang anak muda yang cerdas dan mampu merubah mind-set pelayanan perizinan di Sumbar”

Seiring dengan kutipan berita online tersebut, peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat yang mengurus perizinan di DPMPTP :

“saya sebagai masyarakat yang menerima layanan dari dpmptp merasa puas dengan pelayanan disini, saya mengurus SIUP dan dari awal saya sudah bisa melihat informasi pada website yang disediakan oleh mereka. Disana semua informasi yang saya butuhkan sangat lengkap, sehingga dalam mengurus izinpun saya dapat memperoleh persyaratan dengan melihat di website” (Hasil wawancara dengan masyarakat Ibu Zuriati Afrida, tanggal 15 Januari 2019)

Berdasarkan hasil kutipan berita online dan wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat yang ditemui saat pengurusan izin, disebutkan bahwa DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman adalah penyedia layanan terbaik yang ada di Sumatera Barat, selain itu semua informasi yang dibutuhkan dapat diakses melalui website yang disediakan. Adanya website, informasi, komunikasi dan juga transaksi antara masyarakat dengan DPMPTP menjadi lebih efektif. Hal ini membuat tingkat transparansi yang dilakukan oleh DPMPTP kepada masyarakat sudah berjalan dengan baik. Dengan adanya keterbukaan informasi membuat tingkat kepercayaan masyarakat menjadi lebih tinggi kepada DPMPTP.

Keberhasilan DPMPTP dalam menjalankan kinerjanya yang berdampak pada tingginya tingkat kepuasan masyarakat dan meningkatnya PAD melalui retribusi daerah menjadikan DPMPTP sebagai rujukan oleh dinas lain yang ada di Sumatera Barat. Sebagaimana yang disebutkan pada salah satu media berita online bahwa DPMPTP (DPMPTP) Kab. Padang

¹² Tribun Sumbar, Owner Kunango Jantan akui Komitmen Kadis DPMPTP Padang Pariaman, edisi 15 februari 2018, Berita online dalam <https://www.tribunsumbar.com/owner-kunango-jantan-akui-komitmen-kadis-dpmptp-padang-pariaman/>, diakses pada 20 Maret 2019 pukul 12.43

Pariaman sepanjang tahun 2017 telah menjadi rujukan di Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat. Setelah dikunjungi oleh Kabupaten Pasaman, Kota Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok kali ini didatangi DPMPTSP Kota Sawahlunto¹³. Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala DPMPTP:

“Alhamdulillah, senang sekali bisa berbagi informasi dengan teman-teman dari berbagai dinas, setelah dikunjungi oleh PTSP kota Sawahlunto, PTSP Kabupaten Pasaman, PTSP Kabupaten Sijunjung dan ada beberapa yang lainnya. Tujuan kita sama, yaitu disamping memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat kita juga mencapai target dari tujuan yang kita tentukan”(Hasil Wawancara dengan Kepala DPMPTP Bapak Hendra Aswara, 15 Januari 2019)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kadis disebutkan bahwa DPMPTP sudah menjadi salah satu dinas yang dijadikan acuan bagi dinas lainnya yang ada di Sumatera Barat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dapat dimaknai bahwa DPMPTP telah berhasil menjalankan Tupoksinya yang salah satu keberhasilannya dapat dilihat dari peningkatan PAD melalui retribusi daerah.

Sejalan dengan strategi-strategi yang dimiliki oleh DPMPTP dalam peningkatan PAD, maka diperlukan strategi pembaharuan organisasi agar kinerja dari DPMPTP meningkat yang akan berimbas kepada peningkatan PAD. Strategi yang dilakukan oleh DPMPTP dalam peningkatan PAD adalah dengan menggunakan konsep memperbaiki organisasi menurut Osborne dan Plastrik. Dimana konsep ini dapat digunakan untuk melakukan perubahan yang mendasar dalam rangka mendorong peningkatan kemampuan birokrasi yang efektif dan efisien, ataupun kemampuan menyesuaikan dan kapasitas untuk memperbaiki sistem dan organisasi publik. Konsep tentang pembaharuan organisasi memiliki lima strategi yang

¹³ Info publik, DPMPTSP Padang Pariaman Jadi Rujukan di Sumbar, edisi 26 November 2018, Berita Online dalam <http://infopublik.id/read/235604/dpmptsp-padang-pariaman-jadi-rujukan-di-sumbar.html>, diakses pada 25 Februari 2019 pukul 02.07

digunakan, yaitu strategi inti, strategi konsekuensi, strategi pelanggan, strategi kontrol dan strategi budaya.

Melalui strategi-strategi dalam peningkatan PAD Oleh DPMPTP Teori yang peneliti pakai dalam penelitian ini adalah teori David Osborne dan Peter Plastrik yaitu strategi memangkas birokrasi karena menurut peneliti konsep memangkas birokrasi yang ditawarkan oleh David Osborne dan Peter Plastrik dapat mendeskripsikan fenomena-fenomena yang terjadi dalam peningkatan PAD di Kabupaten Padang Pariaman. Dalam menghadapi semua tantangan dan kelemahan internal maupun eksternal dalam peningkatan PAD Pemerintah Daerah harus memiliki strategi yang relevan dalam proses pembuatan strategi.

Asumsi yang peneliti bangun yaitu dengan adanya kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan, kewenangan yang dimiliki oleh DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman yaitu mengeluarkan 122 perizinan dan 6 non perizinan, kewenangan ini akan dapat meningkatkan sumber PAD dari hasil Retribusi Daerah.

Berdasarkan fenomena-fenomena terkait dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Padang Pariaman tersebut, maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai “Bagaimana pelaksanaan strategi DPMPTP dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Padang Pariaman”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka sebagai rumusan pernyataan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Strategi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Padang Pariaman?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan Strategi DPMPTP dalam peningkatan Pendapatan Asli daerah Di Kabupaten Padang Pariaman.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi untuk memahami bagaimana langkah-langkah strategis untuk meningkatkan PAD pada pemerintah Kota atau Kabupaten di Indonesia serta dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan pembaca yang berminat dalam bidang ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan nantinya mampu memberikan manfaat dan berguna bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

1.4.3 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini mempunyai kontribusi dalam mengembangkan Ilmu Administrasi Publik, terutama pada kajian-kajian Administrasi Publik dalam konsentrasi manajemen publik. Hal ini karena kajian manajemen publik adalah membahas mengenai isu-isu mengenai seluk beluk organisasi. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tambahan bagi mahasiswa Administrasi Publik lainnya. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi penelitian yang relevan dalam penelitian selanjutnya terkait permasalahan penelitian ini.

